



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURANDAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah dengan prinsip pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan perkebunan dan memperhatikan asas manfaat, berkelanjutan, dan keterpaduan serta semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang perkebunan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*)
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang tahun 2014-2034;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
Dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
8. Sistem budidaya tanaman perkebunan adalah keteraturan tatanan pengusahaan tanaman perkebunan berdasarkan kriteria dan standar teknis budidaya yang berlaku bagi tanaman perkebunan.
9. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan dan ditetapkan oleh Menteri.
10. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Kebun masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan sehubungan dengan IUP/IUP-B yang diberikan yang lokasinya berada pada lahan yang dikelola oleh perusahaan.
14. Grup Perusahaan Perkebunan adalah dua atau lebih badan usaha yang memiliki kaitan kepengurusan, sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung ataupun melalui badan hukum lain dengan sifat atau kepemilikan sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
15. Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, yang selanjutnya disingkat STD-B, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-P, adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.
21. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat sekitar perkebunan.
22. Masyarakat pekebun adalah perorangan dan atau kelompok masyarakat warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
23. Perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan yang bertindak sebagai pembina dan atau sebagai penjamin (*avalis*).
24. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

25. Pola bagi hasil adalah pola pembangunan kebun oleh perusahaan berdasarkan persentase yang sudah saling disepakati perolehan hasil dan Pola bagi hasil adalah pola pembangunan kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan yang mana seluruh biaya pembangunan kebun dibiayai langsung oleh perusahaan perkebunan yang bermitra dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang dihitung dari total nilai hasil produksi kebun yang dimitrakan.
26. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
27. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
28. Usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
29. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
30. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemerosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
31. Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis pembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh Gubernur.
32. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
33. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
34. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

37. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan perusahaan pertambangan, dan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat/masyarakat lokal.
38. TBS adalah tandan buah segarsuatu bagian daro produksi kelapa sawit yang merupakan produk awal yang kelak akan diolah menjadi minyak kasar CPO
39. CPO adalah Crude Palm Oil adalah minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yangdiperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit.
40. Perkebunan berkelanjutan adalah Upaya secara sadar dan terencana yang mengintegrasikan (sistem) aspek ekonomi, sosial-budaya dan perlindungan daya dukung ekosistem dengan memperhatikan generasi sekarang dan generasi akan datang
41. Masyarakat Adat adalah Kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup diwilayah geografis tertentuberdasarkan ikatan asal usul leluhur, mempunyai hubungan kuat dengan sumberdaya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan peranata, ekonomi, politik, sosial dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga adat yang bersangkutan
42. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
43. Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk menangani gangguan usaha perkebunan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
44. Pembangunan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen.

BAB II

Maksud, Tujuan,Fungsi, Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup

Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan, Fungsi dan Azas

Pasal 2

- (1) Pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan dapat berjalan dengan sinergis, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (2) Pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
 - b. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha;
 - c. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan;
 - d. meningkatkan penerimaan daerah;
 - e. menyediakan lapangan kerja;
 - f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
 - g. memelihara kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan;
 - h. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam usaha perkebunan; dan
 - i. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

- (3) Fungsi usaha perkebunan, meliputi aspek :
- a. ekonomi, yaitu peningkatan penduduk, daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan Nasional;
 - b. ekologi yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga kawasan lindung, dan ekonomi bernilai penting lainnya, dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;
 - c. sosial budaya, yaitu mengembangkan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi sosial dan pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan; dan
 - d. menjaga keamanan/keutuhan perbatasan antar wilayah.

Pasal 3

Usaha perkebunan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Prinsip Usaha Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Usaha perkebunan berkelanjutan dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (2) Usaha perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.
- (3) Usaha perkebunan berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, dan nasional.

Pasal 5

Pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan, meliputi :

- a. perencanaan pembangunan perkebunan;
- b. pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan;
- c. perizinan usaha perkebunan;
- d. kemitraan usaha perkebunan;
- e. pengelolaan usaha perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Penanganan konflik perizinan usaha perkebunan.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 7

Perencanaan pembangunan perkebunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Perkebunan Terpadu dan Berkelanjutan;
- b. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara pelaku

usaha perkebunan serta masyarakat sekitarnya;

- c. penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan kebijakan :
1. Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang Kabupaten;
 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. Kebijakan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan harus mencakup kelima subsistem dalam sistem agribisnis perkebunan, yaitu sarana produksi usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil serta penunjang/pendukung sistem dan usaha agribisnis yang terpadu, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
- (3) Dalam perencanaan pembangunan perkebunan harus mendorong pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dalam mendukung kegiatan agribisnis.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib membuat perencanaan pembangunan kebun yang meliputi identifikasi keberadaan tanah-tanah adat dan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi yang berada di wilayah usahanya, membuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rencana model fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, sebelum melakukan pembukaan lahan.
- (2) Pelaku usaha perkebunan harus memperhatikan kesesuaian lahan, menghormati dan mengakui serta meminta persetujuan dari masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat sebelum melakukan pembangunan perkebunan.

BAB IV

PEMANFAATAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 10

- (1) Pemberian lokasi untuk ijin usaha perkebunan harus sesuai peruntukannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang dan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan lokasi untuk ijin usaha perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Sebelum pemberian ijin lokasi dan pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan khusus tanah adat dan tanah kepemilikan harus dilakukan musyawarah mufakat;
- (4) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan tetap mengakui, menghormati, dan memperhatikan hak atas tanah masyarakat hukum adat setempat;
- (5) Perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan tanah usaha perkebunan untuk keperluan lain, harus mendapat persetujuan oleh pemberi izin;
- (6) Pengambilalihan kepemilikan (*take over*) harus mendapat persetujuan dari pemberi ijin.

Pasal 11

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat yang dapat dikelola oleh pekebun.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan dan wajib berbadan hukum.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan :
 - a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah;
 - b. Paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas seluruh tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan; dan
 - c. Biaya Pembangunan Kebun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, mengacu kepada satuan biaya yang ditetapkan pada Dirjen Perkebunan.
- (2) Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Perijinan Usaha Perkebunan

Pasal 13

- (1) Jenis-jenis usaha perkebunan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan Produk turunannya, serta usaha lainnya.
- (2) Usaha lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan usaha berbasis perkebunan yang bersifat ekonomis, produktif maupun yang bersifat non ekonomis, produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan usaha budidaya tanaman perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan produk turunannya harus memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah dan penciptaan peluang kerja dengan mengembangkan industri hilir hasil perkebunan.

Pasal 14

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan Perseroan Terbatas baik milik Negara, milik Daerah maupun swasta.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 15

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, jenis/tipe tanah, asal benih, luas areal, jenis tanaman, tahun tanam, jumlah pohon, pola tanam, sarana produksi, produksi dan mitra pengolahan.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan kapasitas kurang dari batas minimal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, hasil produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUP-B.
- (2) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan paling kurang mencakup identitas lengkap Perusahaan Perkebunan, jenis komoditas, luas (ha), lokasi (desa/kecamatan), kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-B.

- (3) IUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah perusahaan perkebunan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan kapasitas kurang dari batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pendaftaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan paling kurang mencakup identitas lengkap perusahaan, lokasi industri pengolahan, kapasitas unit pengolahan, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, kapasitas produksi, tujuan pasar, kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP-P.
- (3) IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki IUP.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan, paling kurang mencakup identitas lengkap Pelaku Usaha Perkebunan, jenis komoditas, luas (ha), lokasi (Desa/Kecamatan), kapasitas unit pengolahan, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, kewajiban dan sanksi setelah mendapat IUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Perusahaan Perkebunan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi paling kurang 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki unit pengolahan melalui Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermaterai cukup dengan diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 22

- (1) Bagi perusahaan yang akan membangun Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan akan tetapi di Kabupaten setempat sudah tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebun sendiri, harus melakukan kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi pekebun setempat sebagai pemasok bahan baku.
- (2) Khusus untuk Pabrik Kelapa Sawit, kepemilikan saham koperasi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap awal minimal 5% yang secara bertahap meningkat menjadi minimal 30% pada tahun ke-15.
- (3) Pembangunan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban membangun kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP, bersama dengan pembangunan kebun inti.
- (2) Kebun masyarakat yang wajib di bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP dan dibuat bersamaan dengan pembangunan kebun inti.
- (3) Kewajiban membangun kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan secara proporsional;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan;
 - b. keluarga masyarakat miskin sesuai peraturan perundang-undangan dan belum memiliki kebun;
 - c. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - d. sanggup melakukan pengelolaan kebun.

- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Desa melalui camat setempat.
- (6) Pelaksanaan pembangunan kebun oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Pasal 24

- (1) Kewajiban membangun kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban membangun kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Koperasi.

Pasal 25

- (1) Batas paling luas untuk luasan IUP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), menurut jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

Pasal 26

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (4) Gubernur dan Bupati secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Koordinasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), melibatkan semua Perangkat Daerah yang terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII, dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Syarat Dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 28

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;
- h. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan;
- i. pernyataan kesanggupan untuk:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. membangun kebun masyarakat sekitar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;
 5. Pernyataan kesediaan membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan;
 6. Pernyataan kesanggupan sebagaimana angka 1 s/d angka 5 menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Surat keterangan Gubernur atau Bupati atau Menteri Kehutanan bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.

Pasal 29

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian unit pengolahan berada di dalam areal perkebunan;
- g. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan;
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- k. surat keterangan Gubernur atau Bupati atau Menteri Kehutanan bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain.
- m. pernyataan kesediaan untuk membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan.

Pasal 30

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. surat pernyataan/keterangan dari Balai Pemantauan Kawasan Hutan Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat bahwa lahan yang dimohonkan merupakan kawasan atau non-kawasan hutan.
- h. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan;
- k. pernyataan kesanggupan untuk:
 - 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3. membangun kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 23 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;
 5. pernyataan kesediaan untuk membangun jalan khusus untuk pengangkutan hasil perkebunan;
 6. pernyataan perusahaan perkebunan atau grup perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum, format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 7. pernyataan kesanggupan sebagaimana angka 1 s/d 5 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. surat keterangan Gubernur atau Bupati atau Menteri Kehutanan bahwa pada lahan yang dimohonkan tidak terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain;

Pasal 31

Perusahaan Perkebunan yang lahannya berasal dari dan/atau merupakan kawasan Hutan dilarang membuka Kawasan Hutan sebelum mendapatkan izin untuk membuka Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, atau Pasal 30 harus melampirkan salinan rekomendasi keamanan hayati dari instansi yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, atau Pasal 30 diterima, wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas unit pengolahan, kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi dan *website* Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diumumkan.
- (4) Bupati melakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan terhadap masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen telah lengkap dan benar serta telah dilakukan pengkajian terhadap masukan dari masyarakat.
- (6) Bupati setelah menerbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi dan *website* Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 34

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI
KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 35

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi perkebunan.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 36

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i angka 4, Pasal 29 huruf j, dan Pasal 30 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan/atau masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 37

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya. (jelaskan di penjelasan)

BAB VII
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN
Bagian Kesatu
Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Dan/Atau Perubahan
Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha

Pasal 38

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Apabila Perusahaan Perkebunan memiliki beberapa kebun, maka persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang kebunnya memiliki hasil penilaian usaha perkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.
- (5) Dalam hal seluruh persyaratan telah lengkap, Bupati menyampaikan permohonan dan dokumen perluasan lahan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk dimintakan rekomendasi tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (6) Bupati sesuai kewenangan dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi.

Pasal 39

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
 - c. rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Kabupaten;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
 - c. rekomendasi dari Dinas Provinsi atau Kabupaten;
 - d. rencana kerja (proposal) tentang perubahan kapasitas;
 - e. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati sesuai kewenangan dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. akte pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir;
 - c. rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;
 - d. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
 - e. izin lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan lingkungan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan Provinsi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, atau Pasal 41 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 43

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI dan XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi.
- (5) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
- (6) Pelaku usaha perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Pelaku usaha perkebunan wajib berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 45

- (1) Pelaku usaha Perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan mengikuti peraturan tentang kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (3) Perusahaan Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan kebun dengan jarak minimal:
 - a. jalan Nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter;

- b. jalan Provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
- c. jalan Kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib membentuk divisi atau unit Pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi usahanya.
- (2) Bagian atau unit sistem pengelolaan lingkungan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan terhadap pengelolaan lingkungan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan konsultasi publik dengan masyarakat sekitar dan juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaku usaha perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten, setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pelaku usaha perkebunan wajib berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Tim yang mengurus bidang Perkebunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP sesuai Peraturan Daerah ini wajib:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

- b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - d. menerapkan hasil kajian yang direkomendasikan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagi Daerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi setempat;
 - f. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar; serta
 - g. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Kementerian terkait.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP dapat melakukan persiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupa pembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana dan prasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan Daerah ini harus menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan tanah negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP.
 - (4) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, dan IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan setelah diperolehnya sertifikat hak atas tanah.

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, dan mencegah terjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan, dan Penilaian Usaha Perkebunan yang dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

BAB IX
PENANGANAN KONFLIK PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 52

- (1) Penanganan konflik perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dari penanganan konflik perkebunan yaitu terpenuhinya kepentingan para pihak di perkebunan secara berkeadilan.
- (3) Apabila terjadi konflik yang mengakibatkan terjadinya gangguan usaha perkebunan, maka Bupati sesuai kewenangannya wajib menyelesaikannya.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya wajib membentuk tim terpadu dalam penanganan konflik di Kabupaten.
- (5) Tim terpadu penanganan konflik terdiri dari unsur-unsur Instansi/Badan vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, dan asosiasi usaha perkebunan.
- (6) Mekanisme penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakunya diperoleh dari kemitraan, dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan atas kemitraan pada perusahaan perkebunan lain, diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu maksimal 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B atau IUP, tidak melakukan pembangunan kebun masyarakat diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan pembangunan kebun masyarakat.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP, tidak menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut.

Pasal 56

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh, IUP-B, IUP-P atau IUP, mendapat persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 50 huruf a, c, e, f dan/atau g diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 57

Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh, IUP-B, IUP-P atau IUP, mendapat persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya genetik, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 59

Pengusulan pencabutan hak atas tanah kepada Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati.

Pasal 60

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dan sudah melakukan pembangunan kebun dan unit pengolahan tanpa memiliki hak atas tanah diberi peringatan untuk menyelesaikan hak atas tanah paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak atas tanah belum dapat diselesaikan, maka IUP-B, IUP-P, atau IUP dicabut.

Pasal 61

- (1) Apabila izin usaha perkebunan dicabut yang berakibat pada pencabutan HGU, maka bekas pemegang izin usaha perkebunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanaman yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila bangunan tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang izin usaha perkebunan diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang izin usaha perkebunan.
- (4) Jika bekas pemegang izin usaha perkebunan lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas izin usaha perkebunan itu dibongkar oleh pejabat pemberi izin yaitu Bupati.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin dicabut.

Pasal 62

- (1) Dengan tidak mengurangi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62, maka terhadap setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib membayar ganti kerugian kepada Daerah atau masyarakat yang dirugikan, sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, untuk biaya rehabilitasi kerusakan dan kompensasi kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Bupati tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut.

Pasal 64

Pejabat yang memberikan IUP-B, IUP-P, dan IUP tidak sesuai dengan Peraturan ini, diusulkan diberi sanksi administratif berdasarkan PeraturanPerundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;

- b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - g. membuat dan menanda tangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 67

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

- (2) Setiap pelaku usaha perkebunan yang melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 70

- (1) Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 dirampas dan/atau dimusnahkan oleh Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 adalah merupakan tindakan kejahatan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), dan izin usaha perkebunan baik budidaya tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Kabupaten yang merupakan lokasi kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas Kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Provinsi.
- (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 72

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan baik untuk budidaya tanaman perkebunan maupun pengolahan hasil perkebunan, atau Izin Usaha Perkebunan lainnya sebelum Peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus melengkapi persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah
 - b. akta pendirian perusahaan perkebunan dan perubahan terakhir.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusulkan pencabutan hak atas tanah kepada Instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 73

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, perusahaan perkebunan wajib bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan bahan baku dari kebun masyarakat, koperasi dan/atau perusahaan perkebunan lain dalam bentuk perjanjian kerjasama dan diketahui oleh Bupati, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak diindahkan, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada Instansi yang berwenang untuk dicabut.

Pasal 74

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya, tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak atau belum melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola kredit, hibah, bagi hasil, PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama intiplasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap segera membangun kebun untuk masyarakat baik melalui pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Di Undangkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 September 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 8

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Pembangunan usaha perkebunan yang dilakukan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses yang terhadap pemanfaatan potensial sumber daya alam, modal, teknologi, informasi dan manajemen. Sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan masyarakat setempat.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Peraturan Daerah tersebut meliputi perencanaan usaha perkebunan, jenis usaha, industri dan pemasaran hasil usaha perkebunan, kemitraan usaha perkebunan, pola pengembangan kemitraan dan pembiayaan usaha perkebunan, luas dan pembebasan lahan usaha perkebunan, perizinan usaha perkebunan, pelaku kemitraan usaha perkebunan, hak, kewajiban dan larangan usaha perkebunan, dan pembinaan, pengawasan dan pengamanan usaha perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta untuk menyesuaikan dengan keluarnya peraturan dan Undang-Undang yang baru menyangkut perkebunan. Pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pembaruan Peraturan Menteri pertanian Nomor 26 /Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan perlu diganti agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan usaha perkebunan, menangani konflik sengketa lahan perkebunan, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, perijinan usaha perkebunan, dan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Yang dimaksud asas kemandirian adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Yang dimaksud dengan asas kebermanfaatan adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan asas kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan “Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan perkebunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan perkebunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan “Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud “Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Yang dimaksud “Berwawasan lingkungan” adalah mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Harus dilakukan musyawarah dengan masyarakat setempat jika di dalam calon lokasi perkebunan terdapat tanah leluhur (*tembawang*) dan kuburan leluhur untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya, dan jika ingin dienclave oleh masyarakat maka masyarakat berkewajiban untuk membuat batas tanah *tembawang* yang dianggap sakral untuk dienclave, yang dituangkan dalam berita acara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bidang tanah perkebunan yang diambil alih oleh Negara merupakan bidang tanah perkebunan yang belum diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sedangkan bidang tanah perkebunan yang telah diusahakan tetap menjadi milik perusahaan perkebunan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kewajiban membangun kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan ketersediaan lahan pada areal perkebunan secara proporsional berdasarkan keberadaan lokasi kebun, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta, dan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan, dan/atau keluarga masyarakat miskin sesuai Peraturan Perundang-undangan dan belum memiliki kebun, bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, dan sanggup melakukan pengelolaan kebun, masyarakat peserta ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat, dan dalam pelaksanaan fasilitasi diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pembangunan kebun untuk masyarakat adalah kewajiban bagi pihak perusahaan dan merupakan hak bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergisitas serta harmonisasi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Pemerintah Daerah wajib mendukung terciptanya sinergisitas serta harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi pelaku usaha perkebunan yang wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi yang tidak wajib AMDAL, penerbitan keputusan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL tersebut diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Bupati dalam melaksanakan pemberian perizinan usaha perkebunan wajib memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat dan wajib memperhatikan Kawasan Pemukiman (desa definitif).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui :

a. Kemitraan dalam sistem korporasi melalui koperasi :

- b. Kemitraan dalam sistem korporasi “*Corporate Farming*” yaitu kelompok tani sehamparan mempercayakan pengelolaan usahanya (*on farm* dan atau *of farm* seperti pengolahan dan pemasaran hasil) kepada satu lembaga professional dengan suatu perjanjian kerjasama, dimana petani bertindak selaku pemegang saham.
- c. Kemitraan dalam model PIR-BUN adalah kegiatan pengembangan perkebunan dengan kegiatan utamanya terdiri dari pengembangan kebun inti di wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.
- d. Kemitraan dalam model tripartite adalah pola kerjasama antara 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu Pemerintah Daerah, Perusahaan Perkebunan dan Pekebun.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3 (tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat di dalam usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemegang IUP, IUP-B dan IUP-P dalam mengangkut hasil usaha perkebunan membangun fasilitas jalan khusus kebun, tetapi apabila belum dapat membangun fasilitas jalan khusus kebun, maka dapat menggunakan fasilitas jalan umum milik pemerintah, dengan ketentuan yaitu wajib bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan hasil usaha perkebunan atau kapasitas tonase angkutan hasil usaha perkebunan tidak boleh melebihi kapasitas maksimal kelas jalan. Jika jalan milik Pemerintah tersebut digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan perkebunan, maka pemeliharaan dan perbaikan jalan dilakukan secara bersama-sama. Apabila dalam pengangkutan melewati pemukiman maka wajib menjaga tingkat kebisingan kendaraan dan debu, apabila pengangkutan melewati jalan bukan milik pemerintah maka wajib meminta izin terlebih dahulu dengan pemilik jalan. Dalam hal perusahaan perkebunan telah membangun jalan khusus perkebunan, perusahaan perkebunan dilarang menutup akses bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk memanfaatkan jalan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana dalam laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan atau program bina lingkungan sekitar perusahaan yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa bantuan harus mencantumkan nilai nominal dan/atau jenis dan jumlah barang, waktu dan lokasi dimana bantuan diberikan dan lembaga/organisasi yang bertanggung jawab dalam proses penyaluran bantuan dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Selain tidak melaksanakan syarat-syarat dan/atau melakukan pelanggaran perizinan usaha perkebunan, HGU juga dapat dihapuskan karena sebab lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
- b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. dicabut haknya;
- d. tanahnya musnah;
- e. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
 - 1) tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan/syarat dalam Surat Keputusan pemberian/perpanjangan haknya;
 - 2) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Bupati wajib membentuk Tim Terpadu dalam penanganan konflik yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Sektoral terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Koramil, Kelembagaan Profesi, dan Asosiasi Usaha Perkebunan, dan jika dipandang perlu juga melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM Lingkungan.

Pasal 67

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan kebunnya telah dibangun tetapi belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitarnya, secara bertahap segera membangun kebun untuk masyarakat baik melalui pola pengadaan lahan, pola pembangunan dan pemeliharaan kebun, pola pembangunan kebun atau perusahaan perkebunan menyediakan benih, pembinaan dan sarana produksi atau melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Bupati.

Ayat (3)

Apapun pola yang disepakati bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar harus dapat dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016
NOMOR : 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
Kabupaten.....
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertipikat hak milik/ girik / SKT / sewa/ ...)
- Nomor :
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/ mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2*)

- Lokasi (Desa/ Kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (sertipikat hak milik/ SKT/ girik/ sewa/ ...)
- Nomor :
- Luas :hektar
- Jenis tanaman :,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman ...)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (mineral/gambut/ mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

....., 20.....

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi Perijinan

.....

Keterangan: *) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

KAPASITAS PALING RENDAH
USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
YANG MEMERLUKAN IUP-P*

| No | Komoditas | Kapasitas | Produk |
|----|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kelapa Sawit | 5 ton TBS per jam | CPO, inti sawit (<i>palm kernel</i>), tandan kosong, cangkang, serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i> |
| 2. | Teh | 1 ton pucuk segar per hari | Teh Hijau |
| | | 10 ton pucuk segar per hari | Teh Hitam |
| 3. | Tebu | 1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD) | Gula Kristal Putih |

*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN
HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten.....
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

- 1. Nama :*)
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar :

II. Unit Pengolah 2

- 1. Nama :
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

....., 20.....
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi Perijinan

*) untuk seluruh komoditas perkebunan

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN**

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di.....,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk
membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
 - c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
 - d.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
 - b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
 - c.

Pasal 2

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati.

Para pihak:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Yang Membidangi Perkebunan

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN

| No. | Tanaman | Batas Paling Luas (ha) |
|-----|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kelapa | 40.000 |
| 2 | Karet | 20.000 |
| 3 | Kopi | 10.000 |
| 4 | Kakao | 10.000 |
| 5 | Jambu Mete | 10.000 |
| 6 | Lada | 1.000 |
| 7 | Cengkeh | 1.000 |
| 8 | Kapas | 20.000 |

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN

| No. | Tanaman | Batas Paling Luas (ha) |
|-----|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kelapa Sawit | 100.000 |
| 2 | Teh | 20.000 |
| 3 | Tebu | 150.000 |

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
PERIJINAN**

KEPUTUSAN KEPALA BPPPT KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPPPT KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggal
..... perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk
Budidaya (IUP-B) PT.....;
b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan
IUP-B PT....., dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada
PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha
perusahaan tanggal;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota.....
Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor.....
tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari Kepala SKPD pemberi izin yang dilengkapi dengan
peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak
peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi
kehutanan;***)
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
9. Izin Lingkungan Bupati Nomor tanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan
PT. untuk:
a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT);
b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta
pengendalian kebakaran;

c. pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

d.melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.

11.Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman :
2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur atau bupati.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi Perijinan

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati.....;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur.

***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati

****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

*****) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati

bupati apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
PERIJINAN**

KEPUTUSAN KEPALA BPPPT KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BPPPT KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggal
.....perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk
Pengolahan (IUP-P) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha
Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan
IUP-P PT....., dengan Keputusan Bupati Bengkayang;

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada
PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir
yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan
bidang usaha perusahaan, tanggal
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan kabupaten dari Bupati Bengkayang Nomor.....
tanggal.....;*)
 5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari Gubernur.... Nomor.....
tanggal.....;**)
 6. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon
lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file
elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;***)
 7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri
Pengolahan PT Nomor tanggaldan Surat Perjanjian
Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT
.....dengan Nomor..... tanggal.....;
 8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil
perkebunan PT.;

9. Izin Lingkungan Gubernur/Bupati Nomor tanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor..... tanggal

KEDUA

: Jenis usaha dalam IUP-P adalah:

1. Jenis Usaha :
2. Luas areal Netto :ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Industri Pengolahan :
5. Pemenuhan bahan Baku dengan cara :

KETIGA

: PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15. *****)

KEEMPAT

: Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi Perijinan

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur;

2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur.

***) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati

****) Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada di dalam wilayah IUP-B

*****) gubernur apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati

bupati apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur

*****) dicantumkan khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan bahan
Bakunya berasal dari koperasi pekebun.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
PERIJINAN**

KEPUTUSAN KEPALA BPMPPT KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BPMPPT KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.....
tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP)
PT.....;

b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha
Perkebunan (IUP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan
IUP PT....., dengan Keputusan Bupati Bengkayang;

Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... yang telah
memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang
telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha
perusahaan, tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
- 4.Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan kabupaten dari Bupati..... Nomor.....
tanggal.....;*)
- 5.Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor.....
tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi
dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi
kehutanan;***)
8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun
masyarakat;
9. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana
pembangunan kebun masyarakat sekitar);
10. Izin Lingkungan Bupati Nomor tanggal.....;

11. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
12. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah:

1. Komoditas :
2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor..... tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Unit Pengolahan :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. Pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.***);
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;

10. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
11. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi Perijinan

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati;
 2. Direktur Jenderal Perkebunan.
- *) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh gubernur.
**) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh bupati
***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan
****) gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati
Bupati apabila IUP diterbitkan oleh gubernur

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten....., dengan jenis komoditi..... seluasha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)*; dan
- d. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

materai

(nama jelas)

*coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN**

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun Industri Pengolahandi wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... Provinsi..... menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas*, penyediaan bahan bakunya bersumber dari:

| No. | Sumber Bahan Baku | Lokasi bahan baku (desa/kec/kab/kota) | Luas Kebun (Ha) | Volume (satuan*) |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1. | Kebun Sendiri | | | |
| 2. | Perkebunan besar lainnya (PT | | | |
| 3. | Koperasi | | | |
| 4. | Kelompok Tani | | | |

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Materai

(nama jelas)

*Sesuai dengan satuan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran II

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan:

penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/ kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.*

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
20....
materai

(nama jelas)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

**SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
BELUM Menguasai LAHAN MELEBIHI
BATAS PALING LUAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan..... yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun:

| No | Komoditi | Lokasi Kebun (desa/kec/kabupaten/provinsi) | Luas areal (ha) |
|----|----------|---|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | Dst..... | | |

Dengan ini menyatakan bahwa PT..... / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
materai

(nama jelas)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

KOP BUPATI BENGKAYANG

PERSETUJUAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN LUAS LAHAN
PT.....

BUPATI BENGKAYANG,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. dan memperhatikan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal
2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati..... Nomor..... tanggal.....;*)
3. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
4. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
6. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
7. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
8. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
9. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
10. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
11. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan
(Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir 1 dan butir 11 serta alasan usulan untuk pengurangan lahan)

Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula ha menjadi ha untuk komoditi yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib :

1. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI BENGKAYANG

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

KOP BUPATI BENGKAYANG

PERSETUJUAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN JENIS TANAMAN
PT.....

BUPATI BENGKAYANG

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Jenis Tanaman PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
5. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati sesuai kewenangan.
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi pada areal perusahaan seluas ha yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI BENGKAYANG

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

KOP BUPATI BENGKAYANG

PERSETUJUAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :
TENTANG

PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

PT.....

BUPATI BENGKAYANG

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. dan memperhatikan:

1. IUP-P atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati sesuai kewenangan.
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) dari yang semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} sesuai surat nomor.....
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu) yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan kapasitas unit pengolahan, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.
- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI BENGKAYANG

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN BENGKAYANG

KOP BUPATI BENGKAYANG

PERSETUJUAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR :

TENTANG

DIVERSIFIKASI USAHA

PT.....

BUPATI BENGKAYANG

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Diversifikasi Usaha PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
4. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota
5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
6. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 3.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI BENGKAYANG

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT